

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk menjalankan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang mandiri dan berkepastian hukum maka perlu memiliki seperangkat peraturan;
 - b. Bahwa untuk menghindari kesewenangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung perlu membentuk peraturan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung

- Mengingat :
1. Konstitusi KM UBB Tahun 2006;
 2. PDKK KM FEB UBB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG TATA TERTIB DEWAN

PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yang dimaksud Kampus adalah Universitas Bangka Belitung.
2. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut KM FEB UBB adalah seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah seluruh mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang berada dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Tahun 2006, yang selanjutnya disebut UUD KM UBB adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.
5. Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PDKK KM FEB UBB adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang berada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut SIDUM KM FEB UBB adalah Forum Tertinggi Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut DPM KM FEB UBB adalah lembaga tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut BEM KM FEB UBB adalah lembaga tinggi dalam KM FEB UBB yang memiliki kekuasaan eksekutif.
9. Produk hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh DPM KM FEB UBB.

BAB II

KEANGGOTAAN DAN SISTEM KERJA INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Masa keanggotaan DPM KM FEB UBB adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota DPM KM FEB UBB yang baru.

Pasal 3

Setiap anggota DPM KM FEB UBB tidak diperkenankan untuk:

1. Menjadi anggota dan/atau pengurus DPM KM UBB;
2. Menjadi anggota dan/atau pengurus BEM KM UBB;
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus BEM KM FEB UBB;
4. Menjadi anggota dan/atau pengurus HIMA Prodi;
5. Menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga formal kemahasiswaan tingkat fakultas, kecuali yang diselenggarakan oleh DPM KM FEB UBB.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Setiap anggota DPM KM FEB UBB mempunyai hak:

1. Hak bicara dan hak suara;
2. Menggunakan hak interpelasi, angket, petisi dan menyatakan pendapat.

Pasal 5

Setiap anggota DPM KM FEB UBB mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi kode etik DPM KM FEB UBB;
2. Mengikuti persidangan yang diselenggarakan oleh DPM KM FEB UBB;
3. Mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh persidangan DPM KM FEB UBB;
4. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya; dan

5. Menjaring aspirasi dan mensosialisasikan hal-hal yang dihasilkan DPM KM FEB UBB kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung.

BAB III

ORGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 6

1. Organ kelembagaan DPM KM FEB UBB disusun dalam rangka tugas dan wewenang DPM.
2. Organ kelembagaan DPM KM FEB UBB terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi;
 - c. Alat Kelengkapan; dan
 - d. Panitia Khusus apabila diperlukan

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 7

Pimpinan terdiri dari:

1. Ketua Umum;
2. Wakil Ketua Umum I;
3. Wakil Ketua Umum II; dan
4. Ketua Komisi.

Pasal 8

Ketua Umum adalah penanggung jawab tertinggi DPM KM FEB UBB.

Pasal 9

Ketua Umum mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Umum I dan Wakil Ketua Umum II serta Ketua Komisi sebagai pimpinan DPM KM FEB UBB;

2. Membawahi dan mengawasi Komisi, Alat Kelengkapan dan Panitia Khusus DPM KM FEB UBB;
3. Mengoordinasikan kerja DPM KM FEB UBB;
4. Membantu Komisi dan Alat Kelengkapan dalam menjalankan kinerja;
5. Mewakili DPM KM FEB UBB dalam urusan eksternal kelembagaan;
6. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada rapat pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali;
7. Memastikan semua Komisi dan Alat Kelengkapan berjalan sesuai dengan rancangan organisasi yang telah disepakati;
8. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sidang MKD, Sidang Pleno DPM KM FEB UBB, Sidang Paripurna KM FEB UBB, Sidang Istimewa KM FEB UBB, dan SIDUM KM FEB UBB.

Pasal 10

Wakil Ketua Umum I mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum jika berhalangan;
2. Membantu Ketua Umum dalam membawahi dan mengawasi Komisi, Alat Kelengkapan, dan Panitia Khusus;
3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sidang MKD, Sidang Pleno DPM KM FEB UBB, Sidang Paripurna KM FEB UBB, Sidang Istimewa KM FEB UBB, dan SIDUM KM FEB UBB;
4. Bertanggung jawab atas kinerja serta membantu secara teknis maupun konseptual Komisi I dalam bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengawasan serta Komisi IV dalam bidang Media, Komunikasi, dan Informasi;
5. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada rapat pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali;
6. Membantu tugas ketua dalam memastikan setiap komisi yang dibawahinya berjalan sesuai dengan rancangan organisasi yang telah disepakati;
7. Bertanggung jawab atas Sekretaris.

Pasal 11

Wakil Ketua Umum II mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum I jika berhalangan;

2. Membantu Ketua Umum dalam membawahi dan mengawasi Komisi, Alat Kelengkapan, dan Panitia Khusus;
3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sidang MKD, Sidang Pleno DPM KM FEB UBB, Sidang Paripurna KM FEB UBB, Sidang Istimewa KM FEB UBB, dan SIDUM KM FEB UBB;
4. Bertanggung jawab atas kinerja serta membantu secara teknis maupun konseptual Komisi III dalam bidang Anggaran, Keuangan, dan Administrasi serta Komisi II dalam bidang Legislasi dan Produk Hukum;
5. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada rapat pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali;
6. Membantu tugas ketua dalam memastikan setiap komisi yang dibawahinya berjalan sesuai dengan rancangan organisasi yang telah disepakati;
7. Bertanggung jawab atas Bendahara

Bagian Ketiga

Komisi

Pasal 12

1. Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM KM FEB UBB yang terdiri dari komisi I, II, III dan IV;
2. Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3. Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
4. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi;
5. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada pimpinan DPM KM FEB UBB;
6. Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam rapat pleno DPM KM FEB UBB;
7. Komisi wajib menjaring aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi;
8. Seluruh komisi berkewajiban membuat program kerja dalam rangka memenuhi fungsinya masing-masing dan disosialisasikan dalam sidang pleno pertama;
9. Komisi wajib berkomunikasi dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan dalam hal publikasi, surat masuk dan surat keluar.

Pasal 13

1. Komisi dipimpin oleh ketua komisi;
2. Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam komisi lain, tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dengan izin komisi yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara;
3. Ketua komisi bertanggung jawab terhadap komisi yang dipimpinnya serta berkewajiban menyelenggarakan dan memimpin sidang atau rapat komisi.

Pasal 14

Komisi DPM KM UBB terdiri dari :

1. Komisi I tentang Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga;
2. Komisi II tentang Perundang-undangan;
3. Komisi III tentang Administrasi dan Keuangan;
4. Komisi IV tentang Media, Komunikasi, dan Informasi.

Pasal 15

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

1. Komisi I:
 - a. Mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan KM FEB UBB;
 - b. Melakukan evaluasi mengenai kinerja internal DPM KM FEB UBB;
 - c. Menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh KM FEB UBB;
 - d. Melakukan riset dan analisis data KM FEB UBB;
 - e. Menampung, mengkaji ataupun mengawal aspirasi dan/atau isu kebijakan terkait mahasiswa dan melakukan advokasi kepada seluruh KM FEB UBB.
2. Komisi II:
 - a. Membuat susunan program legislasi (proleg) DPM KM FEB UBB;
 - b. Membuat produk hukum sesuai dengan amanat UUD KM UBB dan PDKK;
 - c. Menindaklanjuti aspirasi berkaitan dengan pembuatan rancangan produk hukum;
 - d. Merancang perbaikan produk hukum lembaga legislatif tingkat fakultas;
 - e. Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan persidangan.
3. Komisi III
 - a. Meminta rancangan anggaran belanja komisi serta anggaran belanja BEM KM FEB UBB dan HIMA Prodi;

- b. Mengawasi *budgeting* kegiatan KM FEB UBB;
- c. Menindaklanjuti permasalahan dana kemahasiswaan KM FEB UBB;
- d. Mengeluarkan disposisi pencairan dana KM FEB UBB;
- e. Mengajukan program kerja kepada pimpinan selambat-lambatnya satu bulan setelah pembentukan;
- f. Melakukan pemeriksaan mengenai proposal yang akan diajukan oleh KM FEB UBB.

4. Komisi IV

- a. Mengelola media sosial dan sarana informasi DPM KM FEB UBB secara bertanggung jawab;
- b. Mempublikasikan kegiatan dan informasi resmi ORMAWA KM FEB UBB;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian informasi ORMAWA KM FEB UBB kepada KM FEB UBB;
- d. Mendukung publikasi dan penyebarluasan segala informasi terkait kegiatan ORMAWA KM FEB UBB;
- e. Mengelola arsip digital dokumentasi kegiatan ORMAWA KM FEB UBB secara sistematis dan terstruktur.

Bagian Keempat Alat Kelengkapan

Pasal 16

- 1. Alat Kelengkapan adalah organ kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM KM FEB UBB.
- 2. Alat Kelengkapan terdiri dari:
 - a. MKD;
 - b. dan Staf Ahli.

Bagian Kelima Panitia Khusus

Pasal 17

1. Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk dan diberi tugas oleh DPM KM FEB UBB melalui sidang atau rapat pleno untuk melaksanakan tugas-tugas khusus;
2. Panitia khusus terdiri dari kepengurusan DPM KM FEB UBB kecuali Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II dan Ketua Komisi;
3. Panitia khusus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan kepada rapat pleno;
4. Hak dan kewajiban panitia khusus ditetapkan pada rapat pleno.

BAB IV

PERSIDANGAN

Pasal 18

1. Sidang DPM KM FEB UBB dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
2. Persidangan terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno;
 - b. Sidang MKD;
 - c. Sidang Paripurna;
 - d. Sidang Istimewa.
 - e. Sidang Umum Mahasiswa;
3. Ketentuan mengenai sidang diatur dalam ketetapan DPM KM FEB UBB.

BAB V

SANKSI DAN PEMBELAAN

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 19

Sanksi berupa :

1. Lisan
2. Tulisan;
3. Pencabutan hak suara; dan
4. Dicabut mandatnya dari kepengurusan DPM KM FEB UBB.

Pasal 20

1. Sanksi diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 5 tentang kewajiban anggota DPM KM FEB UBB serta hal lain yang diatur dalam kode etik DPM KM FEB UBB;
2. Sanksi pencabutan hak suara selama 2 (dua) kali sidang diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis atas kesalahan yang sama;
3. Anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 (tiga) kali akan dicabut mandatnya dari kepengurusan DPM KM FEB UBB melalui putusan MKD.

Pasal 21

Semua sanksi diberikan melalui sidang MKD.

Pasal 22

Sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan.

Bagian Kedua

Pembelaan

Pasal 23

1. Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang MKD.
2. Mekanisme pembelaan:
 - a. Pihak terkait memberikan pembelaan pada persidangan;
 - b. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam poin a, sidang dilanjutkan untuk pengambilan keputusan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan mempertimbangkan kode etik.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**